



Fair Trade USA

Standar Petani Kecil Indepenen

(Independent Smallholders Standard)

Versi 1.1¹

www.FairTradeUSA.org

¹ Diperbaharui November 2013 dengan dilengkapi Lampiran 2: Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus dan Premium
Diperbaharui Juni 2014: Daftar Bahan-Bahan yang Dilarang (Lampiran 1), monitoring dan peninjauan diperpanjang
sampai Juni 2015

Daftar Isi

Pengantar	2
1.0 Persyaratan Struktural (<i>Structural Requirements/STR</i>)	6
2.0 Pemberdayaan (<i>Empowerment/EM</i>)	7
3.0 Pengembangan Ekonomi (<i>Economic Development/ED</i>)	12
4.0 Tanggung Jawab Sosial (<i>Social Responsibility/SR</i>)	14
5.0 Perlindungan Lingkungan (<i>Environmental Stewardship/ES</i>).....	18
6.0 Ketentuan-Ketentuan Perdagangan (<i>Trade Requirements /TR</i>)	24
Lampiran 1: Daftar Bahan-Bahan yang Dilarang Fair Trade USA	29
Lampiran 2: Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus dan Premium	42

Pengantar

Maksud

Dokumen ini berisi persyaratan-persyaratan dalam Standar Petani Kecil Independen (*Independent Smallholders Standard*) Versi 1.0 dari Fair Trade USA yang mengatur partisipasi kelompok-kelompok Petani Kecil (pertanian skala kecil yang terutama dijalankan oleh keluarga) dalam sertifikasi Perdagangan yang Adil melalui kemitraan mereka dengan sebuah “Mitra Akses Pasar” (*Market Access Partner/MAP*).

Sasaran dan Tujuan

Fair Trade USA mengembangkan Standar Petani Kecil Independen (SPKI) untuk memberikan akses ke pasar Perdagangan yang Adil bagi banyak petani “independen” yang memiliki lahan yang sempit namun tidak tergabung dalam koperasi atau perkumpulan. Fair Trade USA bertujuan untuk mewujudkan misi pemberdayaan, pengembangan ekonomi, tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan bagi para petani kecil ini dengan membantu mereka bermitra dengan sebuah Mitra Akses Pasar yang Bersertifikasi Perdagangan yang Adil untuk mengkomersialisasikan produk mereka. Standar ini disusun sejalan dengan prinsip-prinsip utama Fair Trade USA:

- **Pemberdayaan:** Melalui proses-proses pemilihan Komite Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Committee*), penyusunan satu Rencana Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Plan*) dan penentuan pilihan untuk menggunakan Premium Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Premium*), standar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perorangan-perorangan atau kelompok-kelompok untuk menentukan pilihan dan mengubah pilihan-pilihan tersebut menjadi tindakan-tindakan dan hasil-hasil yang diharapkan. Melalui tindakan-tindakan tersebut, kami mempunyai visi agar para petani kecil mampu untuk mengembangkan aset-aset perorangan dan kolektif dan dengan efektif mewakili diri mereka sendiri dalam perundingan-perundingan dengan Mitra Akses Pasar/MAP (*Market Access Partner/MAP*).
- **Pengembangan Ekonomi:** ISS bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para petani kecil dengan memastikan adanya hubungan dagang yang transparan dan kokoh dengan Mitra Akses Pasar dan dengan mensyaratkan pembayaran Premium Perdagangan yang Adil untuk setiap penjualan produk yang bersertifikat Perdagangan yang Adil. Standar ini menetapkan ketentuan pengupahan untuk para pekerja di lahan-lahan pertanian para petani kecil yang berpartisipasi dan di instalasi-instalasi pengolahan MAP, agar pendapatan mereka bisa meningkat.
- **Tanggung Jawab Sosial:** Standar ini melindungi hak-hak anak-anak dan orang muda untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang aman dan sesuai dengan usia. Para petani kecil boleh memilih untuk menggunakan Premium Perdagangan yang Adil untuk meningkatkan akses ke atau memastikan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Untuk para pekerja di lahan-lahan pertanian para petani kecil atau di instalasi-instalasi pengolahan milik MAP, ditetapkan langkah-langkah yang terkait kesehatan dan keselamatan untuk menghindari cedera di tempat kerja.

- **Perlindungan Lingkungan:** Para petani kecil bertanggung jawab untuk menjaga bumi dengan membatasi penggunaan bahan-bahan kimia pertanian dan pupuk, menerapkan teknik-teknik pemberantasan hama secara biologis dan prosedur-prosedur pengolahan limbah, dan melindungi tanah, air dan keragamanhayati. Mitra Akses Pasar membantu para petani kecil untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang metode-metode produksi yang berkelanjutan secara lingkungan.

Struktur Standar

Standar Petani Kecil Independen/SPKI (*Independent Smallholders Standard*) dari Fair Trade USA menggunakan pendekatan pembangunan dalam arti bahwa standar ini membedakan antara kriteria minimum dan kriteria kemajuan. Kriteria minimum dinilai selama audit sertifikasi pertama dan mewakili praktik-praktik minimum dalam pemberdayaan sosial, pengembangan ekonomi, dan tanggung jawab lingkungan. Kriteria-kriteria ini dipenuhi sebelum sertifikasi awal. Kriteria kemajuan dipenuhi setelah tahun pertama, ketiga, atau keenam sertifikasi dan mewakili pengembangan yang berkesinambungan untuk mewujudkan pemberdayaan sosial dan pengembangan ekonomi serta praktik-praktik unggulan dalam tanggung jawab lingkungan. Kriteria pemenuhan persyaratan berisi rincian tentang di tahun berapa saja persyaratan harus dipenuhi.

Pelaksanaan

Selain dokumen standar ini, kami telah menyusun kriteri pemenuhan persyaratan yang selaras dengan badan sertifikasi dan tenaga ahli teknis kami, Layanan Global SCS (*SCS Global Services/SCS*). Keputusan-keputusan tentang sertifikasi diambil oleh lembaga sertifikasi dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria seperti ditetapkan dalam audit di tempat yang dilakukan oleh SCS atau badan-badan sertifikasi lainnya yang disetujui oleh Fair Trade USA.

Sejumlah kriteria diidentifikasi sebagai persyaratan “utama”. Ketidaksesuaian dengan persyaratan Utama bisa mengakibatkan adanya keputusan untuk menanggihkan kontrak sertifikasi sampai dipastikan bahwa persyaratan telah dipenuhi, atau bahkan keputusan untuk menolak pemberian sertifikasi terhadap program. Keputusan-keputusan seperti itu akan tergantung pada tingkat keparahan dan cakupan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan tersebut.

Informasi tambahan tentang pelaksanaan – misalnya persyaratan-persyaratan program – uraian langkah demi langkah tentang proses sertifikasi, informasi tentang biaya sertifikasi, dan prosedur pengajuan pengaduan, banding dan sengketa, bisa dilihat di Manual Sertifikasi (*Certification Manual*) Fair Trade USA di situs web Fair Trade USA.

Sertifikasi Perdagangan yang Adil mensyaratkan rantai pasokan yang bisa ditelusuri. Untuk bisa menggunakan logo dan klaim Perdagangan yang Adil, semua entitas yang terlibat dalam produksi, pengolahan, manufaktur, dan penanganan produk perlu disertifikasi oleh atau terdaftar di Fair Trade USA.

Pengembangan dan Referensi Standar

Fair Trade USA mulai melakukan penelitian tentang kelayakan untuk memberikan sertifikasi kepada para petani kopi independen skala kecil yang telah membangun kemitraan dengan para eksportir atau LSM pada 2010, dan pada 2011 Fair Trade USA menyusun draf Standar Petani Kecil Independen v. 1.0 yang didasarkan pada konsultasi dengan para tenaga ahli dan kajian terhadap standar-standar lain.

Dalam menyusun draf ISS, Fair Trade USA melakukan kajian terhadap sejumlah standar dan kriteria pemenuhan persyaratan dalam standar-standar tersebut, termasuk standar-standar Organisasi dan Penyusunan Kontrak Produsen Kecil (*Small Producer Organization and Contract Production*) dari FLO, standar Sertifikasi Kelompok (*Group Certification*) dari Rainforest Alliance, standar Multi Tapak Bersertifikasi (*Certified's Multi-Site*) dari Utz, dan Kriteria untuk Kelompok-Kelompok Petani (*Criteria for Farmer Groups*) dari IMO Fair for Life. Selain itu, standar ini mengikuti konvensi-konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) dan mensyaratkan pemenuhan hukum terhadap undang-undang nasional dan peraturan-peraturan setempat sebagai satu baseline. Konvensi-konvensi ILO yang relevan antara lain:

29 – Kerja Paksa

87 - Kebebasan untuk berserikat dan perlindungan terhadap hak untuk berorganisasi

98 – Hak untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif

100 – Kesetaraan Remunerasi

105 – Penghapusan kerja paksa

111 - Diskriminasi

138 – Usia minimum

155 - Konvensi tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan

158 - Konvensi tentang Pemutusan Hubungan Kerja

169 - Masyarakat pribumi & adat

182 - Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Draf Standar Petani Kecil Independen Versi 1.0 dari Fair Trade USA terbuka untuk dikomentari oleh masyarakat umum dan untuk ditinjau oleh pemangku kepentingan selama kuartal kedua 2012. Fair Trade USA secara aktif menjangkau para produsen Perdagangan yang Adil, para mitra industri, LSM dan kelompok-kelompok advokasi, selain juga membentuk kelompok-kelompok pemangku kepentingan seperti Dewan Inovasi Kopi (*Coffee Innovation Council*). Fair Trade USA meninjau dan memasukkan umpan balik tersebut ke dalam standar dengan dibantu oleh para tenaga ahli teknis termasuk pada anggota Dewan dan SCS. Umpan balik ini terbuka untuk umum dan dapat dilihat secara online di [situs web Standar-Standar Fair Trade USA](#).

Sertifikat-sertifikat yang diberikan selama proyek percobaan (2012 - 2013) berlaku untuk tiga tahun dan diperbaharui pada tahun keempat dalam siklus audit. Sertifikat berlaku sejak tanggal keputusan diberikannya sertifikasi. Entitas-entitas yang diaudit berdasarkan Draf Standar Versi 1.0 akan diaudit berdasarkan Standar Versi 1.0 yang telah final dalam audit tahunan berikutnya.

Persyaratan Harga dan Premium

Selain persyaratan-persyaratan dalam standar ini, harga minimum dan premium juga akan ditetapkan oleh Fair Trade USA. Persyaratan tentang Harga dan Premium merupakan bagian dari Standar Perdagangan Fair Trade USA dan bisa dilihat di [situs Web Standar-Standar Fair Trade USA](#).

Pemantauan terhadap Perubahan

Fair Trade USA terbuka untuk menerima komentar dan umpan balik tentang standar kapan pun (standards@fairtradeusa.org). Sesuai rekomendasi ISEAL, Fair Trade USA akan meninjau Standar Petani Kecil Independen secara rutin. Fair Trade USA mempunyai hak untuk mengubah Standar Petani Kecil Independen Fair Trade USA setelah ada tinjauan terhadap Standar-Standar secara internal dan publik.

Alih Bahasa

Alih bahasa standar ini ke dalam bahasa Perancis, Spanyol dan Portugis akan tersedia pada musim gugur 2012. Apabila ada ketidaksesuaian antar berbagai versi standar hasil alih bahasa tersebut, versi Bahasa Inggris yang berlaku.

Terminologi

Untuk definisi istilah-istilah dalam Standar ini dan Standar-Standar Fair Trade USA lainnya, silahkan melihat daftar istilah Standar-Standar Fair Trade USA di situs web Standar-Standar Fair Trade USA.

1.0 Persyaratan Struktural (*Structural Requirements/STR*)

1.1 Sertifikasi (*Certification/CT*)

STR-CT 1

Mitra Akses Pasar, para petani kecil yang terdaftar, dan entitas-entitas yang disubkontrak memfasilitasi pelaksanaan audit-audit Perdagangan yang Adil baik yang diumumkan dan/atau yang tidak diumumkan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang disetujui oleh Fair Trade USA dan melapor kepada Fair Trade USA terkait transaksi-transaksi Perdagangan yang Adil yang dilakukannya sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan oleh Fair Trade USA: setiap tiga bulan, setahun dua kali, atau setiap bulan).

STR-CT 2

Mitra Akses Pasar menunjuk seorang penghubung untuk semua urusan sertifikasi. Orang ini akan selalu memberikan informasi terbaru kepada badan sertifikasi tentang daftar para petani kecil yang terdaftar dan informasi penting misalnya semua lokasi dimana produk Perdagangan yang Adil ditangani.

1.2 Ruang Lingkup Standar (*Standar Scope/SSC*)

STR-SSC 1

Tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan para petani kecil yang terdaftar merupakan satu bagian yang penting dari pernyataan misi atau pernyataan kebijakan MAP yang tertulis. MAP bisa menunjukkan bukti konkret tentang pelaksanaannya.

STR-SSC 2

Apabila MAP adalah sebuah LSM yang mempunyai pendanaan berbasis proyek, MAP mempunyai satu strategi yang jelas untuk memastikan kesinambungan proyek setelah pendanaan telah berakhir.

STR-SSC 3

Apabila Organisasi Petani Kecil ingin mengambil tanggung jawab tambahan untuk produksi dan komersialisasi produk (yaitu pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam Standar ini, administrasi Sistem Kendali Internal, penjualan produk atas nama para anggota) dan berkehendak untuk mendapatkan sertifikasi yang didasarkan pada Standar Organisasi Produsen Kecil (*Small Producer Organization Standard*) yang terpisah dari Mitra Akses Pasar, Mitra Akses Pasar tidak akan menghalangi perkembangan ini.

STR-SSC 4

Sebelum MAP mendaftarkan para petani kecil untuk berpartisipasi dalam Sertifikasi Perdagangan yang Adil, MAP mengkonfirmasi kepada para petani kecil bahwa mereka bukan anggota Organisasi Produsen Kecil yang sudah bersertifikasi Perdagangan yang Adil.

STR-SSC 5

Para petani kecil yang terdaftar mempunyai pengetahuan dasar tentang konsep Perdagangan yang Adil dan telah menunjukkan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam Perdagangan yang Adil dan untuk bekerja sama dengan Mitra Akses Pasar untuk membentuk Organisasi Petani Kecil seiring dengan berjalannya waktu.

STR-SSC 6

Paling tidak separuh dari petani kecil yang terdaftar merupakan produsen kecil sesuai dengan definisi Istilah Fair Trade USA tentang Standar.

1.3 Sistem Pemantauan

STR-MS 1

Mitra Akses Pasar mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang berisiko tidak dipenuhi dalam bagian-bagian berikut dalam Standar: Ketentuan Kerja, Tanggung Jawab Sosial, dan Perlindungan Lingkungan. Persyaratan-persyaratan ini diidentifikasi dalam sebuah pengkajian risiko tertulis. MAP secara rutin memperbaharui pengkajian risiko, paling tidak setiap tiga tahun sekali.

STR-MS 2

Satu Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) telah dirancang dan dilaksanakan. Sistem Kendali Internal memantau pelaksanaan praktik-praktik yang dimandatkan oleh bagian-bagian berikut dalam Standar ini: Ketentuan Kerja, Tanggung Jawab Sosial dan Perlindungan Lingkungan.

2.0 Pemberdayaan (*Empowerment/EM*)

2.1 Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Perdagangan yang Adil (*Development and Management of the Fair Trade Plan/DM*)

EM-DM 1

Mitra Akses Pasar telah menunjuk seorang *Fair Trade Officer* yang bertanggung jawab atas semua program yang ditujukan untuk pemberdayaan sosial dan pengembangan ekonomi para petani kecil yang terdaftar, serta pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan aktivitas-aktivitas yang disyaratkan oleh Standar-Standar Perdagangan yang Adil dan komunikasi yang diperlukan antar semua pihak.

EM-DM 2

Mitra Akses Pasar telah melaksanakan atau mendanai satu pengkajian kebutuhan tertulis dengan menggunakan survei produsen/masukan dari produsen sebagai data primer, dan

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan para petani kecil yang terdaftar, para pekerja, masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan yang diungkapkan oleh para petani kecil tersebut. Pengkajian kebutuhan ini menganalisis bagaimana Perdagangan yang Adil bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

EM-DM 3

Mitra Akses Pasar dan Komite Perdagangan yang Adil bersama-sama menyusun sebuah Rencana Perdagangan yang Adil yang didasarkan pada pengkajian kebutuhan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para petani kecil yang terdaftar, para pekerja, masyarakat dan/atau lingkungan.

EM-DM 4

Rencana Perdagangan yang Adil meliputi aktivitas-aktivitas, tujuan-tujuan, jadwal, dan anggaran, serta program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk para petani kecil yang terdaftar agar bisa mengemban tanggung jawab untuk menerima dan membukukan premium. Semua petani kecil yang terdaftar mampu memberikan usulan.

EM-DM 5

Rencana Perdagangan yang Adil disetujui oleh Sidang Umum sebelum rencana tersebut dilaksanakan dan diperbaharui setiap tahun. Ada dokumentasi yang melacak kemajuan pelaksanaan Rencana Perdagangan yang Adil yang diperbaharui setiap tahun.

EM-DM 6

Organisasi Petani Kecil mengambil alih tanggung jawab untuk menyusun laporan-laporan kemajuan pelaksanaan Rencana Perdagangan yang Adil.

EM-DM 7

Mitra Akses Pasar mendukung Komite Perdagangan yang Adil dan para petani kecil yang terdaftar dalam pelaksanaan rencana Perdagangan yang Adil. Apabila jadwal dan tujuan Rencana Perdagangan yang Adil tidak bisa dipenuhi, Mitra Akses Pasar bertanggung jawab untuk mengontrak pihak ketiga untuk membantu Komite Perdagangan yang Adil.

EM-DM 8

Mitra Akses Pasar, dengan bekerja sama dengan Komite Perdagangan yang Adil, membangun satu sistem akuntansi yang secara akurat melacak pengeluaran dan anggaran dalam Rencana Perdagangan yang Adil dan mengidentifikasi distribusi Premium Perdagangan yang Adil secara transparan.

EM-DM 9

Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan kepada Komite Perdagangan yang Adil tentang manajemen sistem akuntansi Premium Perdagangan yang Adil.

EM-DM 10

Organisasi Petani Kecil mengemban tanggung jawab untuk mengelola sistem akuntansi yang secara akurat melacak pengeluaran dan anggaran dalam Rencana Perdagangan yang Adil dan mengidentifikasi distribusi Premium Perdagangan yang Adil secara transparan.

EM-DM 11

Apabila para pekerja diperkerjakan oleh para petani kecil yang terdaftar, Rencana Perdagangan yang Adil mencakup paling tidak satu proyek atau aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pekerja.

2.2 Partisipasi yang Inklusif, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan (*Inclusive Participation, Transparency and Financial Accountability/PTA*)

EM-PTA 1

Para petani kecil yang terdaftar membentuk satu atau sejumlah Komite Perdagangan yang Adil sebelum sertifikasi awal untuk mengambil keputusan-keputusan yang demokratis dan transparan tentang permasalahan Perdagangan yang Adil termasuk penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.

EM-PTA 2

Komite Perdagangan yang Adil dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil dan transparan. Komposisi Komite Perdagangan yang Adil mencerminkan komposisi para petani kecil yang terdaftar.

EM-PTA 3

Komite Perdagangan yang Adil diijinkan untuk mengambil keputusan tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil secara independen. Mitra Akses Pasar menunjukkan komitmen ini secara tertulis.

EM-PTA 4

Sebelum modal dan aset komunal diperoleh dengan uang Premium, atau paling lambat Tahun ke-6: Komite Perdagangan yang Adil membentuk satu Organisasi Petani Kecil atau lebih untuk memastikan kepemilikan petani akan premium dan kendali petani melalui pengambilan keputusan secara demokratis dan transparan tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.

EM-PTA 5

Semua keputusan besar yang diambil Organisasi Petani Kecil dibahas dan disetujui dalam Sidang Umum melalui prosedur pemungutan suara yang bebas, adil dan transparan.

EM-PTA 6

Organisasi-Organisasi Petani Kecil diwakili oleh sebuah tim kepemimpinan (yaitu dewan direktur), yang dipilih melalui pemilihan yang bebas, adil dan transparan.

EM-PTA 7

Mitra Akses Pasar membuat catatan tentang para petani kecil yang terdaftar dan mempunyai aturan-aturan tertulis yang menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam program.

EM-PTA 8

Organisasi Petani Kecil mempunyai catatan tentang semua anggotanya dan mempunyai aturan-aturan tertulis yang menentukan siapa yang dapat menjadi anggota.

EM-PTA 9

Terbangun sistem komunikasi dan umpan balik antara Mitra Akses Pasar, Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil, dan para petani kecil yang terdaftar. Sistem komunikasi harus meliputi informasi tentang:

- Penjualan melalui Perdagangan yang Adil
- Premium Perdagangan yang Adil
- Permasalahan dan isu-isu yang dihadapi para petani kecil yang terdaftar

EM-PTA 10

Komite Perdagangan yang Adil, dengan didukung oleh Mitra Akses Pasar, menyelenggarakan Sidang Umum paling tidak setahun sekali.

EM-PTA 11

Organisasi Petani Kecil menyelenggarakan Sidang Umum paling tidak setahun sekali.

EM-PTA 12

Apabila ada banyak pekerja permanen yang diperkerjakan di lahan pertanian milik para petani kecil yang terdaftar, para pekerja diundang untuk mengikuti Sidang Umum untuk mengamati dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi tentang topik-topik yang berkenaan dengan mereka.

EM-PTA 13

Notula hasil pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil dengan jelas mencatat semua keputusan yang diambil, serta konsultasi dengan para petani kecil yang terdaftar yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Notula pertemuan-pertemuan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Komite Perdagangan yang Adil.

EM-PTA 14

Notula Sidang Umum dengan jelas mencatat semua keputusan yang diambil. Notula tersebut

ditandatangani para anggota Komite Perdagangan yang Adil/tim kepemimpinan Organisasi Petani Kecil dan paling tidak satu petani kecil yang terdaftar. Notula juga melampirkan daftar peserta Sidang Umum.

EM-PTA 15

Apabila Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil mempunyai laporan-laporan, anggaran-anggaran dan rekening tahunan di luar rekening premium dan Rencana Perdagangan yang Adil dan serta penilaian kemajuan pelaksanaan Rencana Perdagangan yang Adil, kesemuanya disampaikan kepada Sidang Umum Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil untuk mendapatkan persetujuan.

EM-PTA 16

Di dalam Sidang Umum Organisasi Petani Kecil, paling tidak satu orang atau komite bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan pembukuan.

EM-PTA 17

Dokumen-dokumen perencanaan dan laporan-laporan dapat diakses oleh para petani kecil yang terdaftar.

EM-PTA 18

Semua catatan, buku, dan dokumentasi dapat diakses oleh para anggota Organisasi (Organisasi-Organisasi) Petani Kecil.

EM-PTA 19

Apabila Komite Perdagangan yang Adil belum mampu membuka rekening bank sendiri dan mengelola Premium Perdagangan yang Adil secara demokratis dan transparan:

- Komite Perdagangan yang Adil menunjuk satu lembaga yang dipercayai (Mitra Akses Pasar, bank, koperasi kredit, atau LSM) untuk menerima dana-dana Premium Perdagangan yang Adil.
- Lembaga yang dipercayai tersebut membuka satu rekening bank terpisah sehingga rekening tersebut dapat menerima Premium Perdagangan yang Adil atas nama para petani kecil yang terdaftar.
- Paling tidak satu anggota Komite Perdagangan yang Adil merupakan salah satu penanda tangan rekening untuk Premium Perdagangan yang Adil.

EM-PTA 20

Pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil diaudit setiap tahun oleh sebuah organisasi eksternal.

EM-PTA 21

Dengan bekerja sama dengan Komite Perdagangan yang Adil, Mitra Akses Pasar menyusun Laporan Penggunaan Premium setiap tahun. Laporan ini, serta laporan keuangan tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil yang sudah diaudit, disampaikan kepada Komite Perdagangan yang Adil dan para petani kecil yang terdaftar setiap tahun atau kapan pun atas permintaan.

EM-PTA 22

Pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas administrasi dan kelembagaan secara rutin dilaksanakan untuk para wakil Komite Perdagangan yang Adil. Ini untuk memastikan bahwa mereka mampu mengambil alih pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil secara demokratis dan transparan.

EM-PTA 23

Organisasi Petani Kecil mempunyai rekening bank dengan penanda tangan lebih dari satu orang.

EM-PTA 24

Mitra Akses Pasar/Organisasi Petani Kecil melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman para petani kecil yang terdaftar tentang laporan tahunan dan laporan keuangan dan untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan, dan penetapan harga serta mekanisme-mekanisme pasar internasional.

3.0 Pengembangan Ekonomi (*Economic Development/ED*)

3.1 Harga Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Price/FTP*)

ED-FTP 1

Para petani kecil yang terdaftar dibayar Harga Minimum Perdagangan yang Adil, apabila ada, untuk produk yang tercakup dalam kontrak. Apabila tidak ada Harga Minimum Perdagangan yang Adil, atau apabila ada harga pasar yang relevan yang lebih tinggi, para petani kecil yang terdaftar dibayarkan dengan harga pasar yang relevan.

ED-FTP 2

Harga-harga Perdagangan yang Adil yang baru berlaku sejak tanggal diumumkan. Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang masih berjalan harus dihargai dengan menggunakan harga yang sudah disepakati.

ED-FTP 3

Apala para petani kecil yang terdaftar dikenakan biaya input atau layanan, mereka hanya dikenakan biaya pada harga pasar yang normal. Harga-harga ini diumumkan secara transparan.

3.2 Premium Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Premium/PFT*)

ED-PFT 1

Premium Perdagangan yang Adil dibayarkan dalam jumlah yang tepat kepada Komite Perdagangan yang Adil atau Organisasi Petani Kecil apabila sudah dibentuk.

3.3 Ketentuan-Ketentuan Kerja (*Conditions of Employment/CE*)

(Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar. Catatan: ada beberapa pengecualian untuk para petani kecil yang terdaftar dan operasi-operasi yang tidak mempunyai banyak pekerja. Lembaga sertifikasi akan menentukan apa yang dimaksud dengan jumlah pekerja yang banyak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.)

ED-CE 1

Ketentuan-ketentuan kerja, dan khususnya tentang penggajian, sejalan dengan atau melampaui peraturan-peraturan sektor, Perjanjian Perlindungan Kolektif (*Collective Bargaining Agreements/CBA*) untuk pemberi kerja, upah regional rata-rata dan upah minimum yang sah untuk pekerjaan-pekerjaan serupa. Pemberi kerja menetapkan upah-upah untuk semua fungsi.

ED-CE 2

Pembayaran dilakukan kepada para pekerja secara langsung dan tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal pembayaran yang semestinya yaitu setiap bulan atau setiap dua minggu. Jadwal pembayaran telah dikomunikasikan dengan para pekerja. Pembayaran tidak dalam bentuk uang tidak diijinkan, kecuali di daerah-daerah dimana pembayaran seperti itu dibolehkan secara hukum.

ED-CE 3

Pemberi kerja memenuhi peraturan dan hukum setempat tentang penyediaan asuransi kesehatan dan tunjangan jaminan sosial, termasuk pensiun dan asuransi kecacatan, cuti melahirkan dan waktu libur untuk para pekerja. Apabila pekerja permanen tidak berhak atas tunjangan asuransi kesehatan, pemberi kerja memberikan tunjangan yang setara dalam bentuk Asuransi Kesehatan Swasta atau layanan-layanan kesehatan yang sebanding.

ED-CE 4

Apabila ada organisasi pekerja yang terbentuk melalui pemilihan, organisasi tersebut melakukan perundingan dengan pemberi kerja tentang ketentuan-ketentuan kerja. Para pekerja mempunyai hak untuk memilih para wakil mereka untuk ambil bagian dalam segala perundingan, tanpa ada campur tangan dari luar.

ED-CE 5

Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, semua pekerja permanen mempunyai kontrak kerja tertulis yang mengikat secara hukum yang dilengkapi dengan satu uraian kerja, ditandatangani oleh pekerja dan pemberi kerja.

ED-CE 6

Semua posisi yang bersifat rutin ditempati oleh para pekerja permanen dan kewajiban-kewajiban hukum tidak boleh dilanggar dengan memanfaatkan kontrak-kontrak kerja waktu terbatas secara berlebihan.

ED-CE 7

Pemberi kerja dan para wakil pekerja bertemu untuk membahas bagaimana mereka bisa meningkatkan upah dan produktivitas dengan cara yang saling menguntungkan, termasuk dengan menghasilkan gagasan-gagasan tentang bagaimana mewujudkan “upah yang layak yang sesuai dengan kebutuhan hidup” seiring dengan berjalannya waktu.

4.0 Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*/SR)

4.1 Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*/ND)

(Bagian ini berlaku untuk para petani kecil yang terdaftar, dan para pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar)

SR-ND 1

Tidak ada diskriminasi terhadap para petani kecil yang terdaftar atau para calon peserta program baru, khususnya yang berbasis ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, kecacatan, status perkawinan, kewajiban keluarga, usia, agama, pandangan politik, bahasa, harta benda, kebangsaan, suku atau asal-usul sosial, atau segala kondisi yang bisa menimbulkan diskriminasi yang berkaitan dengan: partisipasi, aturan-aturan untuk berpartisipasi dalam program, hak untuk memberikan suara, hak untuk dipilih, akses ke pasar, akses ke pelatihan, bantuan teknis, atau segala manfaat yang ditawarkan oleh program.

Tidak ada diskriminasi terhadap para pekerja, khususnya yang berbasis ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, kecacatan, status perkawinan, kewajiban keluarga, usia, agama, pandangan politik, keanggotaan dalam serikat atau segala badan perwakilan pekerja, asal negara atau asal usul sosial, atau segala kondisi yang bisa menimbulkan diskriminasi dalam: rekrutmen, promosi, akses ke pelatihan, paket pengupahan, alokasi kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun atau aktivitas-aktivitas lain.

SR-ND 2

Mitra Akses Pasar mengidentifikasi para petani kecil yang terdaftar yang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak beruntung/minoritas yang terkait dengan, misalnya, gender, usia, penghasilan, atau wilayah lahan.

SR-ND 3

Mitra Akses Pasar telah mengembangkan satu program untuk memperbaiki posisi sosial dan ekonomi para petani kecil yang terdaftar yang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak beruntung/minoritas.

SR-ND 4

Mitra Akses Pasar, atau pemberi kerja, dan para petani kecil yang terdaftar tidak terlibat dalam, tidak mendukung atau tidak membiarkan penerapan hukuman fisik, pemaksaan mental atau fisik, atau penghinaan secara verbal, atau segala bentuk pelecehan.

SR-ND 5

Mitra Akses Pasar, atau pemberi kerja, tidak terlibat dalam, tidak mendukung, atau tidak mentoleransi perilaku, termasuk gerak tubuh, bahasa, dan kontak fisik, yang menimbulkan intimidasi, pelecehan atau eksploitasi seksual.

4.2 Kebebasan dari Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia (*Freedom from Forced Labor and Human Trafficking /FL*)

(Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar)

SR-FL 1

Kerja paksa, termasuk kerja ijon atau kerja paksa di penjara dan perdagangan manusia, tidak terjadi.

SR-FL 2

Diterimanya seorang pekerja untuk bekerja tidak ditentukan oleh syarat keharusan pasangan untuk ikut bekerja. Pasangan tidak diwajibkan untuk bekerja.

4.3 Perlindungan Anak-Anak dan Orang Muda (*Protection of Children and Young Persons/PC*)

(Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar)

SR-PC 1

Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) tidak dipekerjakan.

SR-PC 2

Anak-anak para petani kecil yang terdaftar yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) bisa bekerja di tanah pertanian sanak saudara mereka dengan catatan:

- Kerja mereka tidak mengganggu sekolah dan dalam batasan waktu yang bisa diterima setelah jam sekolah atau selama libur sekolah

- Kerja mereka tidak mengganggu perkembangan sosial, moral atau fisik anak dan tidak membahayakan kesehatan pekerja anak tersebut.
- Keluarga mereka melakukan pengawasan dan arahan.

SR-PC 3

Usia minimum untuk diperbolehkan melakukan segala jenis kerja apa pun, yang karena sifat serta kondisinya akan mempunyai kemungkinan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak muda di bawah usia minimum, adalah 18 tahun (atau usia dewasa yang ditetapkan secara sah oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi).

4.4 Kebebasan Berserikat (*Freedom of Association/FA*)

(Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar. Para petani kecil yang terdaftar yang secara struktural tergantung pada buruh tani dan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja harus memenuhi semua kriteria ini sedangkan para petani kecil yang terdaftar dan operasi-operasi yang tidak mempekerjakan banyak pekerja mendapat pengecualian untuk tidak memenuhi kriteria FA. Lembaga sertifikasi akan menetapkan apa yang dimaksud dengan jumlah pekerja yang banyak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor)

SR-FA 1

Pemberi kerja secara tertulis dan dalam praktik mengakui hak para pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi pekerja yang mereka pilih sendiri dan untuk secara kolektif melakukan perundingan tentang ketentuan-ketentuan kerja mereka.

SR-FA 2

Pemberi kerja tidak campur tangan terhadap hak untuk berserikat dengan mencoba untuk mempengaruhi atau menghalangi organisasi-organisasi pekerja.

SR-FA 3

Baik pekerja mau pun para wakilnya tidak mengalami diskriminasi atau akibat-akibat lain karena mereka dengan bebas menggunakan hak mereka untuk berserikat atau karena keanggotaan atau partisipasi mereka dalam aktivitas-aktivitas hukum dalam organisasi pekerja yang mereka ikuti.

SR-FA 4

Pemberi kerja memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan informasi dari sumber yang independen tentang hak mereka untuk berserikat dan pilihan-pilihan yang tersedia untuk organisasi-organisasi pekerja.

4.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (*Occupational Health and Safety/OH*)

(Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar. Catatan: sejumlah pengecualian berlaku untuk para petani kecil yang terdaftar dan

operasi-operasi yang tidak mempekerjakan banyak pekerja. Lembaga sertifikasi akan menetapkan apa yang dimaksud dengan jumlah pekerja yang banyak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor)

SR-OH 1

Proses-proses kerja, tempat kerja, permesinan dan peralatan di tempat produksi serta transportasi pekerja diupayakan agar seaman mungkin dan segala risiko yang melekat terhadap kesehatan diminimalkan dengan kendali yang memadai.

SR-OH 2

Sebuah kebijakan Kesehatan dan Keselamatan (*Health and Safety/HS*) sudah diberlakukan dan mencakup semua item yang disebutkan diatas.

SR-OH 3

Orang-orang berikut ini tidak diijinkan untuk terlibat dalam segala pekerjaan yang berpotensi berbahaya: orang-orang yang berusia kurang dari 18 tahun, perempuan hamil atau menyusui, orang-orang dengan kondisi mental yang melemahkan, orang-orang yang menderita penyakit kronis, ginjal atau hati, dan orang-orang yang menderita penyakit gangguan pernafasan.

SR-OH 4

Pemberi Kerja memastikan bahwa kerja alternatif tersedia untuk para pegawai apabila diperlukan perubahan pekerjaan untuk memenuhi ketentuan SR-OH 3.

SR-OH 5

Pemberi kerja menyediakan, atau membayarkan ganti rugi untuk, peralatan pertolongan pertama dalam keadaan darurat yang memadai dan staf yang terlatih secara tepat dalam pertolongan pertama untuk bisa bertindak dalam segala situasi darurat yang membutuhkan pertolongan pertama yang diantisipasi bisa terjadi. Pemberi kerja menyediakan perawatan medis untuk semua cedera di tempat kerja dan penyakit dan membayar untuk pemulihan dari segala penyakit atau cedera yang berkaitan dengan pekerjaan.

SR-OH 6

Semua pekerja harus mempunyai akses ke air yang layak minum dan fasilitas-fasilitas sanitasi yang bersih.

SR-OH 7

Seorang Staf Pelaksana untuk Kesehatan dan Keselamatan (*Health and Safety Officer*) dinominasikan untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

SR-OH 8

Para pekerja yang terlibat dalam segala pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya cukup terlatih dan mempunyai wawasan yang cukup tentang risiko-risiko khusus yang ditimbulkan pada kesehatan mental, reproduksi dan/atau syarat.

SR-OH 9

Para pekerja yang menangani bahan-bahan kimia yang berbahaya disediakan peralatan pelindung pribadi yang memadai yang mempunyai kualitas yang baik dan dalam kondisi yang baik atas tanggungan pemberi kerja. Para pekerja harus selalu menggunakan peralatan seperti itu dan tidak sekali pun membawanya pulang ke rumah.

5.0 Perlindungan Lingkungan (*Environmental Stewardship/ES*)

5.1 Sistem Pemantauan (*Monitoring Systems/MS*)

ES-MS 1

Mitra Akses Pasar menyediakan pelatihan kepada para anggotanya tentang kriteria terkait Perlindungan Lingkungan dan penggunaan bahan kimia secara aman.

ES-MS 2

Mitra Akses Pasar menunjuk paling tidak satu orang untuk memimpin langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Perlindungan Lingkungan dalam standar ini.

5.2 Pengelolaan Hama Terpadu (*Integrated Pest Management/IPM*)

ES-IPM 1

Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan kepada para petani kecil yang terdaftar tentang pengelolaan hama secara terpadu, termasuk:

- Pemantauan terhadap hama dan penyakit.
- Cara-cara alternatif untuk mengendalikan hama dan penyakit
- Langkah-langkah pencegahan terhadap hama dan penyakit.
- Langkah-langkah untuk mencegah hama dan penyakit menjadi kebal terhadap bahan-bahan kimia pertanian

ES-IPM 2

Para petani kecil yang terdaftar mampu menunjukkan bahwa bahan kimia pertanian digunakan berdasarkan pada pengetahuan tentang hama dan penyakit.

5.3 Bahan-bahan kimia pertanian (*Agrochemicals/AC*)

ES-AC 1

Mitra Akses Pasar menyusun satu daftar bahan kimia pertanian yang digunakan dalam produksi pertanian yang termasuk dalam sertifikat Perdagangan yang Adil. Daftar diperbaharui paling tidak setiap 3 tahun, dan menunjukkan bahan-bahan yang mana yang tercantum dalam bagian 1 (Daftar Merah), dan bagian 2 (Daftar Kuning) dari Daftar Bahan-Bahan Terlarang menurut Fair Trade USA (*Prohibited Materials List/PML*).

ES-AC 2

Bahan-bahan yang ada di PML Bagian 1 Fair Trade USA (daftar Merah) tidak digunakan untuk tanaman Perdagangan yang Adil. Bahan-bahan terlarang dengan jelas ditandai “tidak untuk digunakan untuk tanaman-tanaman Perdagangan yang Adil”.

ES-AC 3

Mitra Akses Pasar mempunyai satu pusat penyimpanan bahan kimia pertanian yang aman. Tempat penyimpanan yang aman harus:

- Dikunci dan hanya dapat dijangkau oleh personil yang terlatih dan berwenang.
- Dilengkapi ventilasi untuk menghindari konsentrasi uap beracun.
- Mempunyai peralatan, seperti bahan penyerap, untuk menangani kecelakaan dan tumpahan.
- Tidak berisi makanan.
- Mempunyai wadah-wadah yang diberi label yang dengan jelas menunjukkan isi, peringatan, dan penggunaan yang semestinya.
- Berisi informasi tentang penanganan bahan-bahan berbahaya dengan aman (Lembar Data Keselamatan Bahan).

ES-AC 4

Tempat-tempat penyimpanan pestisida dan wadah-wadah lain untuk menyimpan bahan kimia berbahaya tidak digunakan kembali sebagai tempat penyimpanan atau untuk mengangkut makanan atau air.

ES-AC 5

Mitra Akses Pasar menyediakan pelatihan untuk para petani kecil yang terdaftar dan para pekerja yang menangani bahan kimia pertanian tentang risiko-risiko dalam menangani bahan-bahan tersebut dan bagaimana menanganinya dengan tepat. Pelatihan harus mencakup topik berikut secara semestinya:

- Bagaimana menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya dengan aman dan memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak dapat dijangkau anak-anak.
- Bagaimana memahami label produk dan instruksi-instruksi lain tentang penggunaan secara aman yang diberikan oleh perusahaan manufaktur.

- Label-label untuk wadah penyimpanan harus berisi informasi tentang isi, peringatan, dan penggunaan yang semestinya.
- Bagaimana menangani kecelakaan dan tumpahan ketika mempersiapkan dan menggunakan bahan-bahan kimia
- Bagaimana menangani dan membuang wadah kosong dengan aman, termasuk praktik-praktik pembilasan tiga kali dan pelubangan wadah.
- Jarak waktu ketika orang tidak diijinkan untuk memasuki satu kawasan atau bidang yang disemprot tanpa perlengkapan pelindung diri.

ES-AC 6

Mitra Akses Pasar melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk para petani kecil yang terdaftar dan para pekerja, menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) ketika menangani bahan-bahan kimia pertanian.

ES-AC 7

Mitra Akses Pasar membangun kesadaran diantara semua anggota dan para pekerja tentang bahaya dan risiko yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia pertanian, bahkan apabila mereka tidak secara langsung menangani bahan-bahan tersebut.

ES-AC 8

Bahan-bahan kimia pertanian digunakan dalam jarak yang aman dari wilayah-wilayah dimana ada aktivitas manusia (misalnya perumahan, kantin, kantor, atau gudang). Ada zona penyangga di sekitar wilayah-wilayah tersebut kecuali jika ada penghalang yang dapat dengan efektif mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang meluas di luar sasaran.

ES-AC 9

Penyemprotan bahan-bahan kimia pertanian ke udara tidak dilakukan di sekitar wilayah-wilayah di mana ada aktivitas manusia, atau di atas dan di sekitar sumber air. Jika penyemprotan dikontrakkan kepada subkontraktor, Mitra Akses Pasar dan para anggotanya memastikan bahwa persyaratan tersebut dipenuhi.

ES-AC 10

Para petani kecil yang terdaftar menyimpan bahan-bahan kimia pertanian dengan aman dan memastikan bahan-bahan tersebut tidak bisa dijangkau anak-anak.

ES-AC 11

Para petani kecil yang terdaftar dengan jelas memberi label pada semua bahan-bahan kimia pertanian.

ES-AC 12

Para petani kecil yang terdaftar mempunyai peralatan untuk menangani kecelakaan dan

tumpahan di wilayah-wilayah dimana mereka menyiapkan atau mencampur bahan-bahan kimia pertanian, sehingga zat-zat tersebut tidak meresap ke dalam tanah atau air. Para anggota merencanakan penyemprotan sedemikian rupa sehingga setelah penyemprotan selesai dilakukan, larutan semprotan tidak tersisa atau hanya sedikit sekali tersisa.

ES-AC 13

Wadah-wadah kosong bekas penampung bahan-bahan kimia pertanian dibilas tiga kali, dilubangi dan disimpan dengan aman. Semua peralatan yang telah bersentuhan dengan bahan-bahan berbahaya dibersihkan dan disimpan dengan aman.

ES-AC 14

Mitra Akses Pasar melatih semua petani kecil yang terdaftar yang menggunakan herbisida tentang bagaimana meminimalkan jumlah herbisida yang mereka gunakan dengan mendorong strategi-strategi lain untuk pencegahan dan pengendalian gulma.

5.4 Penanganan Pupuk (*Handling Fertilizers/HF*)

ES-HF 1

Pelatihan diberikan kepada para petani kecil yang terdaftar tentang penggunaan pupuk secara tepat. Pelatihan ini didokumentasikan dan meliputi:

- Langkah-langkah untuk memastikan bahwa pupuk (organik atau anorganik) digunakan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman.
- Langkah-langkah untuk menyimpan pupuk dengan aman secara terpisah dari bahan-bahan kimia pertanian sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko polusi air.

5.5 Pengelolaan Limbah (*Waste Management/WM*)

ES-WM 1

Limbah berbahaya ditangani dengan aman sesuai dengan undang-undang dan peraturan.

ES-WM 2

Mitra Akses Pasar membangun kesadaran diantara para petani kecil yang terdaftar tentang penggunaan kembali dan daur ulang limbah organik dan anorganik

5.6 Tanah dan Air (*Soil and Water/SW*)

ES-SW 1

Mitra Akses Pasar mengidentifikasi tanah yang berisiko mengalami erosi dan tanah yang telah tererosi di petak-petak lahan dimana para petani kecil yang terdaftar menanam tanaman-tanaman Perdagangan yang Adil.

ES-SW 2

Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan tentang praktik-praktik yang mengurangi dan/atau mencegah erosi tanah untuk para anggota yang berada di wilayah-wilayah di mana erosi tanah atau risiko erosi tanah telah teridentifikasi.

ES-SW 3

Mitra Akses Pasar membuat laporan tentang praktik-praktik yang dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung penyehatan kembali tanah dan para petani kecil yang terdaftar mendapatkan pelatihan tentang praktik-praktik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyehatkan tanah.

ES-SW 4

Mitra Akses Pasar menyusun daftar semua sumber air yang digunakan untuk mengairi dan mengolah tanaman-tanaman Perdagangan yang Adil.

ES-SW 5

Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan kepada para petani kecil yang terdaftar tentang cara-cara untuk menggunakan air secara efisien dan bagaimana mengolah air limbah. Pelatihan ini harus meliputi topik-topik berikut secara semestinya:

- Pemeliharaan sistem distribusi air dengan mengadopsi (apabila sesuai):metode-metode untuk menyebarkan kembali, menggunakan kembali dan/atau mendaur ulang air.
- Air limbah, risiko-risiko kesehatan terkait, dan metode-metode untuk pengolahan air limbah.
- Metode-metode pengairan yang efisien

ES-SW 6

Air limbah dari fasilitas-fasilitas pengolahan pusat ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada kualitas air, kesuburan tanah atau keselamatan makanan.

5.7 Organisme Rekayasa Genetika (*Genetically Modified Organisms/GMO*)

ES-GMO 1

Tanaman Perdagangan yang Adil yang ditanam oleh Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar tidak direkayasa secara genetika.

5.8 Keragaman Hayati (*Biodiversity/BD*)

ES-BD 1

Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar menghindari dampak-dampak negatif pada kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi, di dalam atau pun di luar kawasan-kawasan pertanian atau produksi.

ES-BD 2

Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar melakukan aktivitas-aktivitas untuk melindungi dan meningkatkan keragamanhayati. Mitra Akses Pasar melaporkan aktivitas-aktivitas ini.

ES-BD 3

Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar membuat zona-zona penyangga di sekitar tubuh-tubuh air dan daerah aliran sungai yang menjadi kawasan resapan serta kawasan-kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi.

ES-BD 4

Jika para petani kecil yang terdaftar memanen produk-produk Perdagangan yang Adil dari kawasan-kawasan yang tidak dibudidayakan, mereka memastikan keberlanjutan dan kesinambungan hidup spesies-spesies yang diambil di habitat aslinya.

ES-BD 5

Mitra Akses Pasar membangun kesadaran para petani kecil yang terdaftar untuk mencegah perburuan dan pengkoleksian spesies-spesies langka atau terancam punah, dan pengenalan spesies-spesies asing yang bisa bersifat invasif.

5.9 Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (*Energy and Greenhouse Gas Emissions/GHG*)

ES-GHG 1

Di fasilitas-fasilitas pengolahan pusat, Mitra Akses Pasar membuat catatan tentang konsumsi energi, mengambil langkah-langkah untuk memastikan konsumsi energi secara efisien, dan sedapat mungkin menggunakan energi terbarukan.

ES-GHG 2

Mitra Akses Pasar melaporkan praktik-praktik yang dilaksanakan para petani kecil yang terdaftar untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan sequestrasi karbon.

6.0 Ketentuan-Ketentuan Perdagangan (*Trade Requirements* /TR)

6.1 Ketentuan-Ketentuan Dasar (*Basic Requirements/BR*)

TR-BR 1

Mitra Akses Pasar melapor kepada Fair Trade USA tentang transaksi-transaksi Perdagangan yang Adil yang dilakukannya (sesuai frekuensi yang ditentukan oleh Fair Trade USA: setiap tiga bulan, setahun dua kali atau setiap bulan).

6.2 Asal Produk (*Product Sourcing/PS*)

TR-PS 1

Jika para produsen pertama kali mendapat sertifikasi melalui Mitra Akses Pasar, Mitra Akses Pasar dapat menjual stok produk yang tersedia sebagai produk Perdagangan yang Adil namun produk yang dihasilkan lebih dari satu tahun sebelum sertifikasi awal tidak boleh dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil.

6.3 Keterlacakan Produk secara Fisik (*Physical Product Traceability/PT*)

TR-PT 1

Hanya produk-produk yang berasal dari para petani kecil yang terdaftar yang dijual sebagai Perdagangan yang Adil. *Bersifat suka rela untuk Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, teh, gula, dan jus buah:* produk-produk yang diproduksi oleh para petani kecil yang terdaftar diangkut, disimpan, diolah/dimanufaktur dan dikirimkan secara terpisah dari produk-produk yang bukan merupakan produk-produk Perdagangan yang Adil.

TR-PT 2

Bersifat suka rela untuk Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, the, gula, dan jus buah: Produk-produk Perdagangan yang Adil ditandai dengan jelas sehingga dapat diidentifikasi sebagai Perdagangan yang Adil di semua tahap (yaitu penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pengemasan, pelabelan, penanganan, dan penjualan).

TR-PT 3

Hanya berlaku untuk Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, teh, gula, dan jus buah: Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus atau teh tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan keterlacakan fisik di fasilitas pengolahan namun voume yang dijual

sebagai Perdagangan yang Adil sebanding dengan volume yang dihasilkan oleh para petani kecil yang terdaftar (dengan mempertimbangkan perolehan awal dan volume yang hilang selama pengolahan).

Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus atau teh dan menjualnya kepada operator-operator yang mempunyai sistem keterlacakan fisik harus secara fisik memisahkan produk-produknya selama pengolahan.

Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus atau teh dan menjualnya kepada operator-operator yang tidak mempunyai sistem keterlacakan fisik boleh mencampur input Perdagangan yang Adil dengan input non-Perdagangan yang Adil di tingkat pengolahan. Namun demikian ketentuan-ketentuan berikut harus dipenuhi:

- Produk-produk telah dihasilkan oleh, dan dibeli dari, para petani kecil yang terdaftar sebelum produk-produk bisa dijual sebagai produk-produk Perdagangan yang Adil.
- Produk dari para petani kecil yang terdaftar dikirimkan ke dan diolah di lokasi yang sama dengan lokasi pengolahan produk Perdagangan yang Adil.
- Produk dari para petani kecil yang terdaftar mempunyai jenis dan kualitas yang sama dengan input yang digunakan untuk mengolah produk Perdagangan yang Adil.

TR-PT 4

Hanya berlaku untuk produk pisang: sistem keterlacakan di setiap kotak berisi informasi tentang tempat pengepakan, tanggal pengepakan dan identifikasi petani kecil perorangan yang terdaftar.

6.4 Dokumentasi melalui keterlacakan (*Traceability through documentation*/TD)

TR-TD 1

Mitra Akses Pasar menuliskan alur produk dari para petani kecil yang terdaftar ke Mitra Akses Pasar.

TR-TD 2

Mitra Akses Pasar membuat catatan tentang produk-produk yang bersumber dari para petani kecil yang terdaftar sebagai bagian dari Rencana Perdagangan yang Adil. Catatan-catatan mencantumkan nama produsen perorangan, tanggal pembelian, nama produk, volume dan harga yang diterima oleh anggota. Catatan-catatan juga meliputi tanda tangan petani kecil yang terdaftar, verifikasi terhadap keakuratan, dan para petani kecil yang terdaftar menerima satu salinan catatan.

TR-TD 3

Mitra Akses Pasar mendukung Organisasi Petani Kecil dalam mengembangkan dan menggunakan sistem pencatatan.

TR-TD 4

Jika Mitra Akses Pasar menjual satu produk Perdagangan yang Adil, dalam dokumen-dokumen penjualan (misalnya tagihan, kontrak, konosemen, dan surat pengiriman) tercantum dengan jelas bahwa produk bersertifikasi Perdagangan yang Adil.

TR-TD 5

Mitra Akses Pasar membuat catatan tentang semua penjualan Perdagangan yang Adil. Catatan-catatan tersebut meliputi:

- Volume yang terjual.
- Nama pembeli.
- Tanggal transaksi.
- Referensi/rujukan ke Perdagangan yang Adil (yaitu Fair Trade USA, FLO-CERT, nomor identitas Fairtrade International).
- Referensi ke dokumentasi pembelian yang memungkinkan lembaga sertifikasi untuk menghubungkan catatan-catatan tersebut dengan dokumen penjualan yang terkait.

TR-TD 6

Apabila produk-produk Perdagangan yang Adil merupakan produk-produk olahan, ada catatan yang menunjukkan jumlah produk sebelum dan setelah diolah.

6.5 Perjanjian (*Agreements/AG*)

TR-AG 1

Mitra Akses Pasar menandatangani perjanjian pendaftaran dengan masing-masing produsen yang terdaftar. Perjanjian pendaftaran meliputi:

- Informasi tentang peran dan tanggung jawab Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil.
- Satu garis besar tentang persyaratan-persyaratan produksi Perdagangan yang Adil yang menjadi tanggung jawab Mitra Akses Pasar.
- Persyaratan-persyaratan perdagangan (termasuk harga dan premium Perdagangan yang Adil).
- Persyaratan pembayaran untuk pembelian awal dan penyesuaian Perdagangan yang Adil, termasuk pengurangan dari harga minimum Perdagangan yang Adil, apabila harga-harga minimum Perdagangan yang Adil ditetapkan di tingkat FOB
- Informasi pembayaran
- Persyaratan pengiriman
- Dokumentasi
- Rujukan ke perencanaan pembelian produk.
- Satu deskripsi tentang semua input dan layanan yang diberikan dan indikasi segala pengurangan yang mungkin relevan sebagai akibat adanya ketentuan tentang input dan layanan ini

- Mekanisme untuk penyelesaian konflik
- Persyaratan produksi (misalnya memenuhi ketentuan-ketentuan tentang lingkungan dalam standar ini)

TR-AG 2

Perjanjian pendaftaran ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh para petani kecil yang terdaftar

TR-AG 3

Mitra Akses Pasar memastikan bahwa para petani kecil yang terdaftar mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendaftaran dan persyaratan-persyaratan Perdagangan yang Adil.

TR-AG 4

Perjanjian pendaftaran antara Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar tidak membatasi produsen yang terdaftar untuk menjual produknya kepada para pembeli lainnya. Pembelian produk-produk yang sudah bersertifikasi tidak dipengaruhi oleh pembelian produk-produk nonsertifikasi.

TR-AG 5

Mitra Akses Pasar menyusun satu rencana pembelian produk yang berisi rangkuman harapan-harapan terkait volume yang akan dibeli dari para produsen dalam 6 hingga 12 bulan mendatang, dan menyampaikan rencana tersebut kepada Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil.

TR-AG 6

Apabila diijinkan secara hukum, Organisasi Petani Kecil dan Mitra Akses Pasar merundingkan perjanjian tentang persyaratan-persyaratan perdagangan untuk durasi satu periode panen atas nama para petani kecil yang terdaftar. Perjanjian tentang persyaratan-persyaratan perdagangan ini menetapkan:

- Volume minimum yang disepakati untuk dibeli sesuai ketentuan-ketentuan Perdagangan yang Adil
- Kualitas dan pengiriman produk oleh para petani kecil yang terdaftar
- Harga minimum Perdagangan yang Adil dan bagaimana harga akan ditentukan (ketentuan pembayaran), Premium Perdagangan yang Adil, dan pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan harga dan premium Perdagangan yang Adil kepada para produsen.

TR-AG 7

Ketika Mitra Akses Pasar memberikan kredit atau memberikan dana talangan terlebih dahulu, tingkat bunga dan ketentuan-ketentuan yang melekat pada penawaran disepakati sebelumnya dengan para petani kecil yang terdaftar. Apabila dikenakan bunga, bunga tersebut tidak lebih besar dari biaya peminjaman.

TR-AG 8

Semua elemen kontrak dengan para pembeli Perdagangan yang Adil dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam kontrak, kecuali ada perubahan dalam kontrak yang disepakati bersama antara Mitra Akses Pasar dan pembelinya secara tertulis. Ini juga berlaku bahkan jika Fair Trade International atau Fair Trade USA menerbitkan Harga-Harga Perdagangan yang Adil yang baru.

6.6 Penangguhan Kontrak (*Contract Suspension/CS*)

TR-CS 1

Jika satu produsen atau pembeli ditangguhkan: dalam waktu 6 bulan, kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani dipenuhi dan kontrak-kontrak baru hanya ditandatangani dengan para mitra perdagangan yang sudah berjalan (transaksi komersial yang telah berjalan selama 12 bulan sebelumnya).

6.7 Pencabutan Sertifikasi (*Decertification/DC*)

TR-DC 1

Apabila sertifikasi Mitra Akses Pasar dicabut, Mitra Akses Pasar harus berhenti menjual produk-produk Perdagangan yang Adil sejak tanggal pencabutan sertifikasi bahkan jika Mitra Akses Pasar telah menandatangani kontrak-kontrak Perdagangan yang Adil yang belum dipenuhi.

TR-DC 2

Mitra Akses Pasar tidak boleh menjual produk-produk yang Bersertifikasi Perdagangan yang Adil kepada operator-operator yang dicabut sertifikasinya sejak tanggal pencabutan sertifikasi. Kontrak produk-produk yang belum dikirimkan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kontrak-kontrak Perdagangan yang Adil.

6.8 Penggunaan Nama Dagang Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Trademark/FTT*)

TR-FTT 1

Produk jadi: Hanya mitra-mitra Fair Trade USA yang mempunyai lisensi yang boleh menggunakan tanda sertifikasi Bersertifikasi Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Certified*) pada produk-produk jadi. Organisasi-organisasi yang mempunyai sertifikasi untuk menjual produk-produk Bersertifikasi Perdagangan yang Adil bisa menggunakan tanda sertifikasi Bersertifikasi Perdagangan yang Adil (*Fair Trade Certified*) di bahan-bahan promosi (misalnya brosur, situs web atau kemasan). Lihat [Panduan Fair Trade USA tentang Penggunaan Label](#) untuk informasi lebih lanjut.

Lampiran 1: Daftar Bahan-Bahan yang Dilarang Fair Trade USA²

Daftar Barang-Barang yang Dilarang Fair Trade USA dibagi menjadi dua bagian: Daftar Merah (*Red List*) dan Daftar Kuning (*Amber List*).

Daftar Merah

Daftar Merah meliputi bahan-bahan yang tidak boleh digunakan oleh produsen ketika menangani produk-produk Perdagangan yang Adil. “Menangani” disini artinya semua aktivitas yang melibatkan produsen, seperti produksi, perlakuan pascapanen, pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan.

Daftar Kuning

Daftar Kuning meliputi bahan-bahan yang saat ini sedang dievaluasi oleh Fair Trade USA dan mungkin akan segera masuk dalam Daftar Merah. Bahan-bahan di Daftar Kuning masih bisa digunakan untuk tanaman-tanaman Perdagangan yang Adil namun para produsen melaporkan penggunaannya untuk tujuan pemantauan. Pemantauan akan berlangsung hingga Juni 2014, pada saat dilakukan revisi terhadap daftar Merah dan Kuning. Para produsen harus menyadari bahwa bahan-bahan ini pada akhirnya bisa menjadi bahan-bahan terlarang dan didorong untuk tidak menggunakannya lagi. Namun demikian, bahan apa pun yang ditambahkan ke dalam daftar Merah yang berasal dari daftar Kuning pada Juni 2015 harus mempunyai masa penghentian penggunaan minimal 2 tahun, sementara waktu yang tepat akan tergantung pada temuan-temuan penelitian.

Struktur Daftar Merah dan Kuning

Daftar berisi informasi berikut:

Zat: menyebutkan nama bahan

Daftar referensi/rujukan: menunjukkan daftar internasional atau peraturan yang menyebutkan bahan tersebut di 7 kolom. Daftar referensi adalah:

POP: Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*)

PIC: Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (*Rotterdam Convention on the Prior Information Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*)

PAN 12: daftar “12 bahan berbahaya” dari Jaringan Aksi Pestisida (*Pesticide Action Network/PAN*) (saat ini 18 pestisida)

WHO 1a dan 1b: Klasifikasi tingkat racun akut 1a dan 1b menurut World Health Organization

EU: Dilarang atau dibatasi dengan ketat di Uni Eropa berdasarkan Daftar-Daftar

Larangan/Pembatasan dalam Daftar PAN

US: Pestisida yang dilarang atau dibatasi dengan ketat menurut Daftar-Daftar dalam Daftar PAN
Pestisida yang dilarang atau dibatasi dengan ketat oleh EPA dengan mengacu pada Daftar-Daftar Larangan/Pembatasan dalam Daftar PAN

² Versi FTUSA_PML_BAHASA_060114

Peraturan-peraturan khusus dalam Daftar Merah

Peraturan-peraturan ini memberikan informasi penggunaan bahan-bahan secara khusus, yang meliputi:

- Permohonan perpanjangan penggunaan dimungkinkan dan disyaratkan sebelum bahan akhirnya digunakan: Bahan-bahan khusus ini tidak boleh digunakan kecuali perpanjangan penggunaan dikabulkan oleh lembaga sertifikasi. Juga dicantumkan ruang lingkup produk yang mungkin dan jadwal pengecualian untuk perpanjangan penggunaan bahan-bahan khusus tersebut.
- Larangan hanya untuk tanaman-tanaman khusus: Bahan tidak boleh digunakan untuk tanaman tertentu, atau untuk tujuan tertentu.
- Larangan baru dalam revisi saat ini: Bahan sebelumnya boleh digunakan namun sekarang dilarang untuk digunakan. Lembaga sertifikasi akan menetapkan masa transisi untuk para produsen yang bersertifikasi untuk menghentikan penggunaan bahan ini atau bisa memberikan perpanjangan apabila diminta, secara semestinya.

Bagian 1: Daftar Merah bahan-bahan terlarang

Bahan/zat	Daftar rujukan							Peraturan khusus
	POP	PIC	PAN 12	WHO 1a	WHO 1b	EU	US	
1,2 dibromoetana (etilen dibromida) (EDB)		X	X			X	X	
1,2-dikloroetana (etilen diklorida)		X				X	X	
2,4,5-T (2,4,5-asam triklorofenoksiasetat) dan garam serta ester-nya (kontaminasi dioksin)		X	X			X	X	
3-Chloro-1,2-propanediol (Alfa-klorohidrin)					X			
akrolen					X			
aldicarb			X	X		X		
aldrin	X	X	X			X	X	
alil alcohol					X			
alfa HCH (alfa-heksaklorosikloheksan)	X							
amoksisilin								Terlarang digunakan untuk pepaya setelah pemanenan
asbes (seperti krosidolit, aktinolit, antofilit, amosit dan tremolit)		X						
azinfos-etil					X	X		
azinfos-metil	X				X	X		FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015 untuk jeruk dan tanaman-tanaman pangan yang berganti daun.
beta – siflutrin					X			Dilarang sejak 2011. FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015

beta HCH (beta-heksa klorosikloheksan)	X							
binapakril		X				X	X	
blastisidin (blastisidin-S)					X			
brodifakum				X				
bromadiolon				X				
brometalin				X				
butokarboksim					X			
butoksikarboksim					X			
kadusafos (ebufos)					X	X		FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015 untuk jeruk dan tanaman-tanaman pangan yang berganti daun dan bunga dan tanaman nonpangan.
kalsium arsenat					X		X	
kalsimum sianida				X				
kaptafol		X		X				
karbofuran					X	X	X	FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015 untuk bunga dan tanaman nonpangan.
klordan	X	X	X			X	X	
klordekon (kepon)	X					X	X	
klordimeform		X	X			X	X	
chlorethoxyfos				X				
klorfenvinfos					X	X		

klormefos				X		X		
klorobenzilat		X				X	X	
chlorophacinone				X				
copper acetoarsenite (Paris Green)					X			
kuomafos					X			
coumatetralyl					X			FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
DBCP dibromokloropropan			X					
siflutrin					X			Dilarang sejak 2011 FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
DDT (Diklorodifenil- dikloroetilen)	X	X	X			X	X	
demeton-S-metil					X			
diklorvos					X	X		FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015 untuk jeruk dan tanaman-tanaman pangan berganti daun
dikrotofos					X			
dieldrin	X	X	X			X	X	

difenakum				X				
difethialone				X				
dinoseb, dinoseb asetat dan garam dinoseb		X				X		
dinoterb					X	X		
difasinon				X				
disulfoton				X				
DNOC (dinitro-orto- kresol) dan garam- garamnya (amonium, potasium, sodium)		X				X	X	
Senyawa bubuk untuk disapukan yang berisi campuran: - benomil 7% atau lebih, - karbofuran 10% atau lebih, - thiram 5% atau lebih (PIC: 15%)		X				X		
edifenfos (EDDP)					X			
endosulfan	X					X		
endrin	X		X			X	X	Dilarang sejak 2011
EPN				X			X	
etiofenkarb					X			
etoprofos (etoprop)				X				Dijinkan penggunaannya pada pisang dan nanas dalam situasi luar biasa. Untuk produk- produk lain, FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian

								penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
etilena oksida (oksiran)		X				X	X	FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
famfur					X			
fenamifos					X			FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
flocoumafen				X				
flusitriat					X			
fluoroasetamida		X			X	X	X	
formaldehide								Terlarang untuk bunga dan tanaman nonpangan
formetanat					X			
furatiokarb					X	X		
Campuran isomer HCH (berisi kurang dari 99,0% isomer gamma)		X				X		
heptaklor	X	X	X			X	X	
heptenofos					X			
heksaklorobenzena (HCB) (benzene heksaklorida)	X	X		X		X	X	
heksaklorosikloheksan HCH/BCH - (campuran isomer)	X		X					

isoksation					X	X		
timbang arsenat					X		X	
lindan (gamma-HCH)	X	X	X					
mekarbam					X			
merkuri klorida		X		X		X		
Senyawa merkuri (termasuk merkuri oksida, mercurous chloride (calomel), fenil merkuri asetat (PMA), fenil merkuri oleat (PMO), senyawa merkuri anorganik lain: alkil merkuri, alkiloksialkil dan aril merkuri)		X				X		
merkuri oksida		X			X	X		
metamidofos		X			X	X	X	
metidation					X	X		FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015 untuk jeruk dan tanaman-tanaman pangan yang berganti daun
metiokarb (merkaptodimetur)					X			FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
metomil					X			FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang

								dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
metal paration (paration metil)		X	X	X		X	X	
mevinfos				X			X	
mireks	X					X	X	
monokrotofos		X			X	X		
nikotin					X			
ometoat					X	X		
oksamil					X			Dijinkan penggunaannya pada pisang dalam situasi luar biasa. Untuk produk-produk lain, FTUSA akan mempertimbangkan rencana-rencana penghentian penggunaan yang dikirimkan sebelum 1 Juni 2015
oksidemeton-metil					X	X		
paraquat (semua bentuk)			X					
paration		X	X	X		X	X	
pentaklorobenzena	X							Dilarang sejak 2011
pentaklorofenol (PCP), garam dan esternya		X	X		X	X	X	
fenil merkuri asetat (PMA)				X				
forat				X				
fosfamidon (fosfamidon)		X		X		X	X	
phostebupirim (tebupirimfos)				X				
campuran polibrominasi bifenil (PBB)		X						
poliklorinasi bifenil PCB (kecuali mono-dan	X	X						

diklorinasi) (Aroklor)								
poliklorinasi terfenil (PCT)		X						
propetamfos					X			
endapan limbah (manusia, tidak diolah)								
sodium arsenat					X		X	
sodium sianida					X			
sodium fluoroasetat (1080)				X				
stirhinn					X	X		
sulfotep				X				
tebupirimifos (phostebupirim)				X				
tefluthrin					X			
terbufos				X		X		Dijinkan penggunaannya pada pisang untuk situasi yang luar biasa.
timbal tetraetil		X						
timbal tetrametil		X						
talium sulfat					X	X	X	
tiofanoks					X			
tiometon					X			
toksafen (camphechlor)	X	X	X			X	X	
Triazofos					X	X		
tris (2,3-dibromopropil) fosfat		X						
vamidotion					X	X		
warfarin (Coumaphene)					X			
zeta-cypermethrin					X			
zink fosfat					X			

Bagian 2: Daftar Amber atau bahan-bahan yang dalam pantauan

Bahan/zat	Daftar rujukan						
	POP	PIC	PAN 12	WHO 1a	WHO 1b	EU	US
2,3,4,5-bis(2-butilen) tetrahydro-2-furaldehyde [pembasmi-11]							X
2,4,5-TCP (potasium 2,4,5-triklorofenat)							X
asefat						X	
alaklor						X	
amitraz						X	
senyawa arsenik (EPA: arsenik trioksida: kalsium, tembaga, timbal dan sodium arsenat sodium arsenite)						X	
atrazin						X	
bromoksinil							X
bromoksinil butirat							X
butilat							X
kadmium dan senyawa-senyawanya							X
kabaryl						X	
karbon tetraklorida							X
karbosulfan						X	
kloranil							X
klorfenapir						X	
klorometoksiopropil-merkuri-asetat (CPMA)							X
klozolinat						X	
tembaga arsenat							X
cyhalothrine (namun bukan isomer-isomer lamda dari cyhalothrin)						X	
daminozide (alar)							X
DDD (diklorodifenil-dikloroetan) [TDE]							X
di (fenilmerkuri) dodeceny succinate (PMDS)							X

dikofol						X	
dikofol berisi kurang dari 78% p,p - Dikofol atau >1 g/kg DDT dan senyawa yang berkaitan dengan DDT compounds						X	
dimethenamid						X	
etil heksilen glokil							X
fention						X	
fentin asetat						X	
fentin hidroksida						X	
fenvalerat						X	
ferbam						X	
haloksifop-R (haloksifop-P-metil- ester)						X	
leptofos							X
malation						X	
maleic hydrazide dan garam- garamnya, selain garam kolin, potassium, dan sodium; garam kolin, potasium, dan sodium; maleic hydrazide yang berisi lebih dari 1 mg/kg hidrazin yang dinyatakan dengan dasar ekuivalen asam						X	
monolinuron						X	
monuron						X	
nitrofen (TOK)						X	X
nonilfenol etoksilat						X	
OMPA (oktametilpirofosforamid)							X
permetrin						X	
fosalon						X	
profam						X	
pyrazofos						X	
pyriminil (vacor)							X
quintozen						X	
safrol							X
silveks							X
Simazin						X	
teknazen						X	
terpen poliklorinat (strobane)							X
tiodikarb						X	
triazamat							
triklorfon						X	
senyawa triorganostannic (senyawa						X	

tributiltin)							
vinil klordia							X
zineb						X	

Lampiran 2: Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus dan Premium

Lampiran ini berisi Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus serta informasi tentang Harga Pasar yang Relevan. Produk-produk dengan Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus ditandai dengan asterik (*) dalam kolom “Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus” dalam [Database Harga dan Premium](#). Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus dibagi menurut kategori standar.

Standar Pabrik

I. Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus dan Premium

Kategori Produk	Produk	Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus
Pakaian dan Barang-Barang Rumah Tangga	Pabrik	Premium Perdagangan yang Adil minimum adalah 1% dan maksimum 10% dari nilai FOB pesanan, tergantung pada tingkat upah yang dikaji di pabrik. Jika upah yang dikaji memenuhi batas upah yang layak untuk hidup, Premium Perdagangan yang Adil adalah 1%. Apabila upah yang dikaji lebih mendekati batas upah yang layak untuk hidup daripada upah minimum, Premium Perdagangan yang Adil adalah 5%. Jika upah yang dikaji lebih mendekati upah minimum daripada upah yang layak untuk hidup, Premium Perdagangan yang Adil adalah 10%.

Standar Pertanian

I. Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus dan Premium

Kategori Produk	Produk	Ketentuan-Ketentuan Harga Khusus
Kapas	Kapas	Tidak ada Premium Perdagangan yang Adil tambahan yang berlaku untuk produk-produk sekunder (dan turunannya) yang berasal dari pengolahan kapas Perdagangan yang Adil, jika kapas dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil dan jika penyesuaian harga Perdagangan yang Adil yang terkait (jika berlaku) dan Premium Perdagangan yang Adil telah dibayarkan.
Kopi	Kopi Arabika, Kopi Robusta	Ini hanya berlaku untuk kopi yang dijual oleh Organisasi-Organisasi Produsen Kecil atau Para Mitra/Petani Kecil Akses Pasar berdasarkan Standar Petani Kecil Independen: minimum 25% dari semua Premium Perdagangan yang Adil yang diterima (atau minimum USD 0,05 per 0,45 kg (1 lb) kopi yang dijual sesuai ketentuan Perdagangan yang Adil) diinvestasikan dalam proyek-proyek atau aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan/atau kualitas budidaya kopi oleh para petani kecil. Ini didokumentasikan sebagai bagian dari Rencana Perdagangan yang Adil.
Biji-bijian	Kinoa	Minimum 30% dari semua Premium Perdagangan yang Adil yang diterima diinvestasikan dalam proyek-proyek atau aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan budidaya kinoa dari segi lingkungan. Ini didokumentasikan sebagai bagian dari Rencana Perdagangan yang Adil.
Buah-buahan dan sayuran segar	Pisang	Tingkat <i>Ex Works</i> diartikan sebagai lokasi tempat produsen dimana dilakukan paletisasi dan pisang belum memenuhi syarat formalitas dan biaya untuk diekspor dan tidak dimuat di kendaraan pengumpul. Di tingkat <i>Ex-Works</i> , harga meliputi biaya tenaga kerja untuk pengepakan (termasuk paletisasi) hanya untuk mempersiapkan pisang yang akan dimuat di kendaraan pengumpul (truk atau kontainer). Harga <i>Ex Works</i> tidak mencakup segala jenis bahan pengepakan. Di tingkat FOB, harga termasuk biaya untuk bahan-bahan pengepakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - kotak karton standar,

		<ul style="list-style-type: none"> - satu plastik per satu kotak karton (banavac or polypack), - palet, - edge corners, - strips, - hingga 3 label untuk setiap sisir pisang <p>Biaya untuk bahan-bahan pengepakan dan paletisasi standar ini ditanggung oleh eksportir. Meskipun demikian, layanan yang berkaitan dengan pengepakan (biaya tenaga kerja) yang lebih tinggi dari standar bahan pengepakan yang sudah ditentukan sudah termasuk dalam harga <i>Ex Works</i> dan ditanggung oleh produsen. Baik harga <i>Ex Works</i> atau harga FOB tidak termasuk biaya-biaya untuk bahan-bahan pengepakan tambahan atau khusus seperti “tas cluster” atau “parafilm” dan layanan-layanan terkait. Biaya-biaya untuk bahan-bahan kemasan seperti itu dan segala tenaga kerja yang terkait harus dibayarkan di luar Harga Minimum Perdagangan yang Adil kepada para produsen di tingkat <i>Ex Works</i> atau FOB dan ditetapkan dalam kontrak. Dalam segala kasus Harga Minimum Perdagangan yang Adil mengacu pada 18,14 kg buah yang masak. Jika digunakan kotak-kotak dengan berat yang berbeda-beda, Harga Minimum Perdagangan yang Adil dan Premium Perdagangan yang Adil dihitung secara prorata.</p>
	Mangga	<p>Semua negara: Harga Minimum Perdagangan yang Adil di Tingkat Petani meliputi biaya-biaya berikut: Biaya penyiapan satu kali yang diamortisasi, biaya persiapan lapangan, kerja lapangan, pemanenan, pengepakan, dan kelembagaan.</p> <p>Harap dicatat bahwa untuk mangga dari Haiti, Harga Minimum Perdagangan yang Adil di Tingkat Petani mencakup biaya-biaya sebagai berikut: biaya buah, keuntungan bagi produsen, biaya pemanenan, pencucian awal, pengepakan ke dalam krat plastik untuk diangkut ke eksportir, biaya-biaya administrasi dan keuntungan untuk asosiasi. Eksportir menanggung biaya pengangkutan ke tempat pengemasan, pengolahan dengan air panas, stiker, kotak karton, pengemasan ke dalam kotak karton, paletisasi dan biaya ekspor. Harap diingat bahwa untuk mangga dari Afrika Barat dan Ghana, tingkat <i>Ex Works</i> berarti “pada tingkat koperasi”.</p> <p>Harga Minimum Perdagangan yang Adil yang ditetapkan pada tingkat <i>Ex works</i> mencakup biaya-biaya berikut ini: Biaya pembentukan, biaya produksi, biaya panen (termasuk kotak mangga), biaya yang dikeluarkan untuk mengelompokkan mangga di koperasi dan biaya organisasi. Harga Minimum Perdagangan yang Adil tidak termasuk biaya pengangkutan dari koperasi ke pusat pengepakan dan pengemasan.</p>
	Nanas	<p>Tingkat <i>Ex Works</i> untuk nanas berarti “di pintu keluar tempat pengepakan”. Dengan kata lain, nanas disimpan, dibersihkan, dikemas dan didinginkan. Nanas-nanas berada dalam palet, siap untuk dimasukkan ke dalam kontainer dan dibawa ke pelabuhan untuk diekspor. Tingkat FOB mencakup biaya untuk mengangkat ke kontainer, pengangkutan ke pelabuhan, biaya kepabeanan, biaya administrasi ekspor, pembongkaran di pelabuhan dan keuntungan untuk eksportir. Singkatnya, harga FOB adalah ketika kontainer sudah berada di samping kapal dan siap diangkat ke dalam kapal. Untuk nanas yang akan diolah, tingkat <i>Ex Works</i> adalah tempat dimana penjual menempatkan barang-barang yang siap diterima pembeli berikutnya. Ini berada di pintu organisasi produsen. Ini berlaku untuk organisasi buruh yang diperkerjakan serta untuk koperasi. Tingkat FOB meliputi komponen biaya-biaya yang sama seperti FOB untuk nanas segar yang akan diekspor. Apabila penyerahan tanggung jawab antara pembeli dan penjual tidak sesuai dengan tingkat <i>Ex Works</i> atau FOB, biaya-biaya atau pelayanan-pelayanan yang dikeluarkan perlu dikurangkan (atau ditambahkan) dari harga minimum tingkat <i>Ex Works</i> atau FOB.</p>
Kacang-Kacangan	Kacang Brazil	<p>Harga Minimum Perdagangan yang Adil untuk kacang Brazil yang ditetapkan di tingkat “<i>Ex Works</i> tanpa pemilihan dan pengepakan – di pabrik” meliputi biaya-biaya berikut: biaya penyiapan satu kali yang diamortisasi, kerja lapangan, pemanenan, pengangkutan ke pabrik, pengupasan, dan biaya kelembagaan.</p>

<p>Teh</p>	<p>Teh Camellia yang berasal dari pertanian yang mendapat sertifikasi Standar Pekerja Pertanian (<i>Farm Workers Standard</i>)</p>	<p>Laba Keberlanjutan</p> <p>Ini hanya berlaku untuk pertanian yang mendapat sertifikasi Standar Pekerja Pertanian: untuk teh konvensional dari tumbuhan Camellia yang diproduksi dengan menggunakan metode produksi CTC, dan untuk kategori “daun hancur” (“<i>fannings</i>”) dan “partikel kecil” (“<i>dust</i>”) yang dibuat dengan metode produksi ortodoks, 20% dari Premium harus dikurangkan dari Premium Perdagangan yang Adil dan dibayarkan kepada perkebunan. Jumlah ini disebut sebagai laba keberlanjutan. Perkebunan harus menggunakannya untuk membantu peningkatan kondisi kerja sebagai bagian dari sertifikasi berkesinambungan serta pemenuhan Standar-Standar Perdagangan yang Adil.</p> <p>Jika sesuai, pembayaran terpisah antara Premium Perdagangan yang Adil yang dibayarkan kepada Komite Perdagangan yang Adil (80%) dan kepada perkebunan (20%) harus didokumentasikan dengan jelas, misalnya dengan pembayaran terpisah ke dua bank, atau dengan menagihkan laba keberlanjutan pada harga barang.</p> <p>Teh Instan mempunyai Premium terpisah (20% dari Premium Perdagangan yang Adil dibayarkan kepada perkebunan dan 80% kepada Komite Perdagangan yang Adil) jika teh instan berasal dari teh yang dibuat secara konvensional menggunakan metode produksi CTC dan dari teh kategori “<i>fanning</i>” dan “<i>dust</i>” yang dibuat menggunakan metode produksi ortodoks.</p>																																																		
<p>Bumbu & Rempah</p>	<p>Rooibos</p>	<p>Ada dua skenario harga yang berbeda untuk para produsen Rooibos– Organisasi-Organisasi Petani Kecil menerima harga yang lebih tinggi dan premium yang lebih rendah, sementara pertanian-pertanian yang mendapatkan sertifikasi Standar Pekerja Pertanian menerima harga yang lebih rendah dengan premium lebih tinggi:</p> <p>Penetapan harga untuk Rooibos yang dijual oleh Organisasi Produsen Kecil di Afrika Selatan:</p> <table border="1" data-bbox="462 936 1531 1230"> <thead> <tr> <th>Kualitas</th> <th>Mata Uang / Kuantitas x Unit</th> <th>Tingkat <i>Inco Term</i></th> <th>Harga Minimum Perdagangan yang Adil</th> <th>Premium Perdagangan yang Adil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organik</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>FOB</td> <td>30,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Konvensional</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>FOB</td> <td>25,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Organik</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>EXW</td> <td>25,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Konvensional</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>EXW</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pricing for Rooibos sold by Estates in South Africa:</p> <table border="1" data-bbox="462 1297 1531 1587"> <thead> <tr> <th>Kualitas</th> <th>Mata Uang / Kuantitas x Unit</th> <th>Tingkat <i>Inco Term</i></th> <th>Harga Minimum Perdagangan yang Adil</th> <th>Premium Perdagangan yang Adil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organik</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>FOB</td> <td>23,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Konvensional</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>FOB</td> <td>18,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Organik</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>EXW</td> <td>18,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Konvensional</td> <td>ZAR / 1 kg</td> <td>EXW</td> <td>13,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kualitas	Mata Uang / Kuantitas x Unit	Tingkat <i>Inco Term</i>	Harga Minimum Perdagangan yang Adil	Premium Perdagangan yang Adil	Organik	ZAR / 1 kg	FOB	30,00	5,00	Konvensional	ZAR / 1 kg	FOB	25,00	5,00	Organik	ZAR / 1 kg	EXW	25,00	5,00	Konvensional	ZAR / 1 kg	EXW	20,00	5,00	Kualitas	Mata Uang / Kuantitas x Unit	Tingkat <i>Inco Term</i>	Harga Minimum Perdagangan yang Adil	Premium Perdagangan yang Adil	Organik	ZAR / 1 kg	FOB	23,00	12,00	Konvensional	ZAR / 1 kg	FOB	18,00	12,00	Organik	ZAR / 1 kg	EXW	18,00	12,00	Konvensional	ZAR / 1 kg	EXW	13,00	12,00
Kualitas	Mata Uang / Kuantitas x Unit	Tingkat <i>Inco Term</i>	Harga Minimum Perdagangan yang Adil	Premium Perdagangan yang Adil																																																
Organik	ZAR / 1 kg	FOB	30,00	5,00																																																
Konvensional	ZAR / 1 kg	FOB	25,00	5,00																																																
Organik	ZAR / 1 kg	EXW	25,00	5,00																																																
Konvensional	ZAR / 1 kg	EXW	20,00	5,00																																																
Kualitas	Mata Uang / Kuantitas x Unit	Tingkat <i>Inco Term</i>	Harga Minimum Perdagangan yang Adil	Premium Perdagangan yang Adil																																																
Organik	ZAR / 1 kg	FOB	23,00	12,00																																																
Konvensional	ZAR / 1 kg	FOB	18,00	12,00																																																
Organik	ZAR / 1 kg	EXW	18,00	12,00																																																
Konvensional	ZAR / 1 kg	EXW	13,00	12,00																																																

II. Harga Pasar yang Relevan

Kakao	Kakao	<p>Harga pasar kakao yang relevan didasarkan pada Kontrak Berjangka Kakao di <i>Liffe Administration and Management ('Liffe')</i> atau pada Kontrak Berjangka Kakao di <i>Intercontinental Exchange ('ICE')</i> Amerika Serikat.</p> <p>Produk-produk kakao semi-olahan dari produsen bersertifikasi : Penjual (yaitu produsen) dan pembeli merundingkan harga produk semi-olahan. Harga yang dirundingkan ini paling tidak didasarkan pada nilai rujukan biji kakao yaitu USD 1750/ metrik ton (untuk kakao konvensional) dan USD 2050/metrik ton (untuk kakao organik) di tingkat produsen beserta semua biaya pengolahan yang relevan. Harga Minimum dihitung dengan menggunakan rata-rata hasil pengolahan yang dihitung oleh produsen. Apabila informasi ini tidak tersedia pada tingkat produsen, hasil pengolahan dari biji berikut ini bisa digunakan.</p>		
			Hasil pengolahan dari biji	Premium Perdagangan yang Adil
		Biji	-	USD 200/ton
		Minuman	0,8	USD 250/ton
		Mentega	0,376	USD 530/ton
		Bubuk	0,424	USD 470/ton
Mentega dan Bubuk	(0,8)	USD 250/ton		
Kopi	Kopi Arabika	<p>Untuk kopi-kopi Arabika the harga pasar yang relevan didasarkan pada kontrak <i>New York Board of Trade "C"</i> (NYBOT/ICE). Harga pasar yang relevan harus ditetapkan dalam dollar AS-sen per pon, plus atau minus perbedaan yang ada karena kualitas, asal FOB, berat bersih pengiriman.</p>		
	Kopi Robusta	<p>Untuk kopi Robusta, harga pasar yang relevan didasarkan pada kontrak "EURONEXT LIFFE" London. Harga pasar yang relevan ditetapkan dalam dollar AS- per metrik ton, plus atau minus perbedaan karena kualitas, asal FOB, berat bersih pengiriman.</p>		